



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena perpanjangan, Hilang/ Rusak dan Pindah datang untuk OA

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan F-1.02;
2. Melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian asli;
3. Melampirkan KIA rusak (untuk KIA rusak);
4. Melampirkan SKPLN (untuk anak OA yang baru datang dari Luar Negeri);
5. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang );
6. Foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan Formulir F1-02, KIA rusak/surat kehilangan polisi, Fotokopi KK;
2. Petugas Loker memverifikasi permohonan Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian asli (Untuk KIA hilang), Melampirkan KIA rusak (untuk KIA rusak), Melampirkan SKPLN orang tua ( untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri ), Melampirkan SKP ( untuk penggantian karena pindah datang ) ( Pasal 12 Permendagri 2/2016 ) dengan catatan Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016);
3. Petugas operator KIA Menginput mengolah data dan meregister, melakukan perekaman data kependudukan;
4. Kepala Bidang melakukan proses validasi dan pengajuan Tanda tangan Elektronik;
5. Kepala Dinas melakukan pembubuhan Tanda tangan Elektronik KIA;
6. Petugas operator Mencetak KIA dan menyerahkan ke petugas loket;
7. Hasil Cetak KIA di berikan ke petugas loket;
8. Pemohon mendapatkan dokumen KIA.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](http://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah persyaratan sudah lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIA

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

[dispendukcapil.batukota.go.id](https://dispendukcapil.batukota.go.id)

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerimaan Pengaduan;
  - a. Kotak saran;
  - b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>
  - c. Web: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
  - d. Telepon: 0341-512178
  - e. WA ; Dafduk; 08113785600  
Capil; 08113655600, 081132035656  
Pindah/ Datang; 081130355090
  - f. Email: [dispendukcapil@batukota.go.id](mailto:dispendukcapil@batukota.go.id)
2. Form Pengaduan:
  - a. Pemeriksaan Berkas;
  - b. Koordinasi internal;
  - c. Pembuatan Berita Acara/ Rekomendasi;
  - d. Tindaklanjut.